



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Alun-alun Parigi No. 80 Tlp/Fax (0265) 7503930 Parigi 46393

E-mail : dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/072/DPMPTSP/PEND/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
LKP

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional LKP kepada :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN : LKP NORITA EDUCA CENTER

ALAMAT

JALAN/DUSUN : JALAN SIRNARAGA DUSUN PARAPAT

RT/RW : 07/09

DESA : PANGANDARAN

KECAMATAN : PANGANDARAN

KABUPATEN : PANGANDARAN

NAMA YAYASAN : YAYASAN EDUCA CENTER

MASA BERLAKU : 2025-10-07

NIB : 0809220116546

KEDUA Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**

KETIGA Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : **7 Oktober 2022**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN